



**PUTUSAN**

Nomor : 1126/Pdt.G/2012/PA. Lpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat,** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Salon, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

**Lawan**

**Tergugat,** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1126Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 09 November 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/II/V/2011, tanggal 17 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 halaman.  
Putusan No.1126/Pdt.G/2012/PA. Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru,  
Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah belanja kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali memintanya dengan alasan Tergugat banyak hutang dan Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan sendiri;
5. Bahwa akibat posita No. 4 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah sewa di alamat Penggugat tersebut di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Juli 2012, pukul 08.00 WIB di rumah sewa di alamat Penggugat tersebut di atas disebabkan pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas dan sejak kejadian tersebut sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu/ tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah



tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat ( ) atas diri Penggugat ( );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 halaman.  
Putusan No.1126/Pdt.G/2012/PA. Lpk



**a. Bukti tertulis:**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/II/V/2011, tanggal 17 Mei 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

**b. Bukti saksi :**

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Diski, kemudian pindah ke Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lebih tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di sei Mencirim ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga karena ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Saksi bersama pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta Lurah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara adat pada bulan November 2012 di rumah saksi di Kutalimbaru akan tetapi perdamaian tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

### 2. Saksi II, di bawah janjinya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Diski, kemudian pindah ke ..., Kecamatan Sunggal;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena sering bertengkar;

Hal. 5 dari 12 halaman.  
Putusan No.1126/Pdt.G/2012/PA. Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun pada tahun 2012 di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah kembali bersatu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, tangga sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 halaman.  
Putusan No.1126/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat (saksi I dan saksi II), merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Mengenai keterangan saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, didasarkan kepada pengetahuan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kemudian akibat pertengkaran yang terjadi saksi bersama pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan, selanjutnya saksi mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian sebenarnya, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) yang sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و  
جعل بينكم مودة ورحمة...**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Peggugat dengan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi :

**إِذَا عَارَضَهُ سَدَ تَارُوعِيْ أَعْطَاهُمَا صَبْرًا تَرَكَ ابَ أَخَفَهَا**

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Hal. 9 dari 12 halaman.  
Putusan No.1126/Pdt.G/2012/PA. Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan setelah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) atas diri Penggugat ( );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah  
Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat,  
untuk didaftarkan dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk  
membayar biaya yang timbul dalam perkara  
ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.  
556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan  
majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh Kami Dra. Hj. Rabiah  
Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi  
Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing  
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada hari hari  
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah  
Nasution, SH., MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Erpi  
Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-  
masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Badariyah, S. Ag  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH

Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 halaman.  
Putusan No.1126/Pdt.G/2012/PA. Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BADARIYAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBK ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 465.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

---

J u m l a h..... Rp. 556.000,-  
(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)